



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA TLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdullah Kasum bin Kasum, tempat tanggal lahir Bangkat Monteh 01 Juli 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, RT 009 RW 003, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Sainah binti Sahnun, tempat tanggal lahir Lombok, 08 Agustus 1976, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, RT 009 RW 003, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0035/Pdt.P/2017/PA TLG tanggal 22 Mei 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahnun dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Kasum dan Somin dengan maskawin berupa uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Lutri Heriyanto dan Hendri Saputra ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak juga kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Abdullah Kasum bin Kasum) dengan Pemohon II (Sainah binti Sahnun) yang terjadi pada tanggal 27 April 2004 ;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA/TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkaramohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2004 yang dilaksanakan di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5207050107740001 tertanggal 07 Desember 2012 telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5207054808760001 tertanggal 07 Desember 2012 telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Kasum bin Seman dan Usman bin Kasum saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2004 di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat secara Hukum Islam, wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sahnun dengan disaksikan oleh para saksi dengan mahar berupa uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah hidup rukun dan damai bahkan telah dikaruniai anak serta keduanya tidak pernah bercerai baik di luar maupun di depan Pengadilan;
- Para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor: 0035/PM.P/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para saksi mengetahui bahwa maksud Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai Tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 dan ternyata selama Pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.1, dan P.2 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan, bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 27 April 2004 dengan

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 6035/Pdt.P/2017/PA TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali nikah ayah Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak, selama pernikahan tersebut tidak pernah cerai serta pernikahannya tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara a quo adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?
2. Benarkah para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?
3. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah cerai ?

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya mengetahui secara jelas akaq nikah yang dilaksanakan secara syariat Islam oleh Para Pemohon kesaksian mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi aqad nikah tersebut bahkan menjadi saksi nikah, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan wali nikah saudara laki-laki Pemohon II

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor: 0035/Pdt.P/2017/PA/TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Arifin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) *juncto* Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17, 18, 19 dan 20 serta ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan Pasal 5 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama berpendapat perkawinan yang demikian ini

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA.TLJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional*, oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang tanggal 22 Mei 2017 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2017 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdullah Kasum bin Kasum) dengan Pemohon II (Sainah binti Sahnun) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2004 di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami **NURRAHMAWATY,S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH,S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu **TAMJIDULLAH,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA-TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

NURUL FAUZIAH, S.Ag

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.



Ketua Majelis

NURRAHMAWATY, S.H.I.

Panitera/Pengganti

TAMJIDULLAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2017/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)